

PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH PERBATASAN KABUPATEN/KOTA DALAM KAITANNYA DENGAN KEWENANGAN DAERAH DI PROVINSI ACEH

THE REGION SPATIAL PLANNING IN BORDER MUNICIPALITIES/DISTRICT IN RELATION TO THE REGIONAL AUTHORITIES IN ACEH PROVINCE

Oleh: Arnita dan Fauzah Nur Aksa ^{*)}

ABSTRAK

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lokasi penelitian yang dilaksanakan semua kabupaten/kota telah membuat Berita Acara Rapat Koordinasi antara kabupaten/kota yang berbatasan. Bahkan Berita Acara Konsultasi dan Sinkronisasi juga telah dibuat antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Hasil dari analisa dari data di lapangan dalam penelitian, bahwasanya telah ada jalan keluar antara kabupaten/kota yang berbatasan dalam lingkup wilayah Provinsi Aceh yang berkaitan dengan penataan ruang. Sehingga berita Acara Rapat koordinasi dan koordinasi tersebut diharapkan dapat menyelaraskan dengan serasi, seimbang akan hal pemanfaatan ruang pada masing-masing kabupaten/kota yang berbatasan.

Kata Kunci: Tata Ruang, Daerah Perbatasan.

ABSTRACT

The research shows that the research location conducted in all districts/municipalities has made Coordination Meeting Proceeding between border districts/municipalities. Even the consultation proceeding and sincronization has been made between the Province of Aceh and North Sumatera Province. The analysis shiws that there is a way between the district and municipalities border areas in the province relating to the spatial planning. Thus, the proceedings are expected to be suitable and balance in using the space in every district/municipalities that are bounderies.

Keywords: Spatial, Border Area.

PENDAHULUAN

Negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam penyelenggaraan penataan ruang Pemerintah memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang meliputi:

- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- b. pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional;

^{*)} Arnita, S.H.,M.H dan Fauzah Nur Aksa, S.Ag.,M.H adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Bukit Indah, Lhokseumawe.

- c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional;
- d. kerja sama penataan ruang antarnegara dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antarprovinsi.

Menurut ketentuan Pasal 10 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disingkat dengan UUPR, wewenang pemerintah daerah provinsi adalah sebagai berikut:

Ayat (1) Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan kabupaten/kota;
- b. pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
- c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi;
- d. kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.

Pengaturan wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dituangkan dalam Pasal 11 UUPR sebagai berikut:

- (1) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis provinsi, dan kabupaten/kota;
 - b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
 - c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota;
 - d. kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.

Kewenangan daerah mengenai penataan ruang selain diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penataan ruang juga diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf a dan huruf b Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) berbunyi: "Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) merupakan urusan dalam skala Aceh yang meliputi: a.perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; b.perencanaan dan pengendalian pembangunan. Demikian juga pengaturan tata ruang diatur lebih lanjut dalam Pasal 141 sampai dengan Pasal 150 Hal ini menunjukkan bahwa penataan ruang merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan di Indonesia dan Aceh khususnya.

Negara-negara berkembang diseluruh dunia termasuk Indonesia salah satunya, sedang melakukan pembangunan dalam segala bidang. Pemekaran wilayah merupakan salah satu wujud pembangunan di Negara Indonesia. Dengan adanya pemekaran wilayah di setiap daerah menyebabkan banyaknya daerah-daerah yang saling berbatasan. Mengingat pembangunan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya berbeda-beda sesuai dengan Pendapatan Asli daerahnya, luas wilayahnya juga jumlah penduduknya maka pembangunan yang dilakukan harus sesuai dengan perencanaan tata ruang. Oleh karena itu, penting kiranya, bagaimana pengaturan dalam hukum tata ruang berkaitan dengan perencanaan tata ruang pada daerah berbatasan. Hal ini mengingat daerah-daerah yang saling berbatasan memiliki kepentingan masing-masing sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Aturan hukum yang mengatur mengenai penataan ruang tidak hanya diatur dalam satu undang-undang melainkan terdiri dari beberapa undang-undang yaitu, dalam undang-undang penataan ruang, dalam undang-undang pemerintahan daerah, dan juga dalam undang-undang Pemerintahan Aceh. apalagi berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota, maka menarik untuk melakukan penelitian mengenai “Bagaimana perencanaan tata ruang di daerah perbatasan kabupaten/kota dihubungkan dengan kewenangan daerah di Provinsi Aceh?”

TINJAUAN PUSTAKA

Kewenangan Pusat dan Kewenangan Daerah, Dalam negara Kesatuan Republik Indonesia adanya pemencaran kewenangan terkait erat dengan Otonomi. Kata “Otonomi” dalam bahasa Yunani, berasal dari kata (autos, diri, + *nemein*, menyerahkan, memberikan) 1). Kekuatan mengatur sendiri. 2). Tindakan mengatur sendiri, menentukan sendiri, mengarahkan sendiri. 3). Tidak tergantung pada kehendak orang lain. 4). Hak untuk mengikuti kemauan sendiri. Dalam bahasa Belanda disebut “*autonomie*” diartikan otonomi, pengaturan oleh

undang-undang urusan rumah tangga persekutuan hukum rendahan secara masing-masing terpisah dalam rangka hubungan yang lebih besar.¹

Sejak kemerdekaan (1945) undang-undang tentang otonomi daerah yang paling banyak mengalami perubahan yang prinsipil, sehingga besar sekali pengaruhnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.² Dilihat dari berbagai undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang mengatur otonomi, dapat dibedakan 2 (dua) katagori utama politik otonomi yang dijalankan atau pernah dijalankan yaitu kecenderungan ke arah desentralisasi atau ke arah sentralisasi.³

Riant Nugroho mengatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat 2 (dua) tipe yaitu sentralistik dan desentralistik,⁴ akan tetapi tidak mungkin penyelenggaraan pemerintahan semata-mata secara sentralistik tanpa desentralistik demikian sebaliknya.⁵ Dengan perkataan lain tidak ada sentralisasi yang mutlak maupun desentralisasi yang total.

Kerangka otonomi daerah, daerah diberi kewenangan penuh untuk mengurus rumah tangganya sendiri, dengan kemampuan diri sendiri, termasuk dalam tata ruang di daerah. Sri Soemantri berpendapat adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom bukanlah hal itu ditetapkan dalam konstitusinya, akan tetapi karena masalah itu adalah merupakan hakekat dari pada negara kesatuan.⁶ Maka segala kegiatan apapun dalam kerangka kenegaraan tetap dalam ikatan negara kesatuan, termasuk ke dalamnya otonomi daerah *a quo*.⁷

Pemberian otonomi kepada Daerah yaitu agar Daerah dapat aktif mensukseskan pelaksanaan pembangunan nasional, maka otonomi daerah adalah kebebasan untuk

¹ NE Algra, et.al, Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea, Belanda-Indonesia, Binacipta, Bandung, 1983, hlm. 37. Dalam Husni, Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945” *Disertasi*, PPS UNPAD, Bandung, 2004, hlm. 14.

² Andi Mustari Pide, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1999, hlm. 2.

³ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002 hlm. 27.

⁴ Riant Nugroho, *Otonomi Daerah : Desentralisasi Tanpa Revolusi*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000. hlm. 43.

⁵ Bhenyamin Hoessein, *Pembagian Kewenangan Antara Pusat dan Daerah*, Makalah, Pusat Pengembangan Otonomi Daerah Fakultas Hukum Unibraw, Malang, 2001, hlm. 1-2.

⁶ Sri Soemantri, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, CV. Rajawali, Jakarta, 1981. hlm. 53.

⁷ Sjachran Basah, *Tiga Tulisan Tentang Hukum*, Armico, Bandung, 1986, hlm. 30.

menentukan dan memajukan kepentingan khusus dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, dan bentuk pemerintahan sendiri.⁸

Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada angka 7 selanjutnya disebutkan Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Selanjutnya dalam angka 12 disebutkan Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya, adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

⁸ Wajong J, *Asas dan Tujuan Pemerintahan Daerah*, Jambatan, Jakarta, 1975, hlm. 5. Dalam Syarifuddin Hasyim, *Pendekatan Tata Ruang Dalam Investasi Dan Kaitannya Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Disertasi, PPS Unpad, Bandung,

Menurut Undang-undang Penataan Ruang, Gubernur selaku Kepala Daerah Provinsi dan Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Kabupaten/Kota secara atributif berwenang menyelenggarakan penataan ruang masing-masing di wilayahnya. Hasil perencanaan tata ruang itu oleh Pemerintahan Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. (Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana diungkapkan Sjachran Basah,⁹ bahwa administrasi negara mengemban tugas negara yang khusus di lapangan penyelenggaraan kepentingan umum, untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, yang merata materil serta spiritual yang merupakan tugas servis publik.

Daud Silalahi¹⁰ menyatakan “tata ruang berarti susunan ruang yang teratur. Dalam kata lain tercakup pengertian, serasi dan sederhana sehingga mudah difahami dan dilaksanakan. Karena itu, pada tata ruang, yang ditata adalah tempat berbagai kegiatan serta sarana prasarannya”, “Suatu tata ruang yang baik dapat dihasilkan dari kegiatan menata ruang yang baik disebut penataan ruang. Dalam pengaturan ini, penataan ruang terdiri dari tiga kegiatan utama, yaitu perencanaan tata ruang, perwujudan tata ruang, dan pengendalian tata ruang”.¹¹

Selanjutnya, Daud Silalahi menyatakan, Perencanaan tata ruang merupakan kegiatan menentukan rencana lokasi berbagai kegiatan dalam ruang agar memenuhi berbagai kebutuhan manusia dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.¹² Oleh karena itu pula perencanaan tata ruang yang terencana dan terarah, sangat penting dilakukan, dengan tetap memperhitungkan pemanfaatan ruang dan juga aspek lingkungan hidup.

Di samping itu perencanaan tata ruang dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan fungsi budidaya, dan fungsi lindung, dimensi waktu, teknologi, sosial budaya serta fungsi pertahanan keamanan, dan pengelolaan secara terpadu berbagai sumber daya, fungsi dan estetika lingkungan, serta kualitas ruang. Perencanaan

2004, hlm. 23.

⁹ Sjachran Basah, *Eksistensi Dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 12.

¹⁰ Daud Silalahi M, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 80.

ruang mencakup struktur dan pola pemanfaatan ruang, yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya, seperti fungsi pertahanan keamanan sebagai sub sistem dari perencanaan tata ruang.¹³

Bila ditelusuri tanggung jawab kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menyelenggarakan penataan ruang belum cukup memadai kalau hanya berpangkal pada asas desentralisasi dan tugas pembantuan serta asas dekonsentrasi, tanpa menyentuh lapangan Hukum Administrasi yang objeknya pemerintahan.¹⁴

Tugas pemerintah yang harus dilaksanakan, bukan hanya terbatas pada bidang pemerintahan, tetapi juga harus melaksanakan kesejahteraan sosial guna mencapai tujuan negara melalui Pembangunan Nasional. Untuk mengatasi beban kerja yang multikompleks itu serta tanggungjawab yang terpusat pada satu kesatuan, maka sesuai dengan asas negara hukum,¹⁵ kekuasaan tersebut didistribusikan melalui pemberian wewenang dan/atau pendelegasian wewenang dari pemerintah kepada administrasi negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, setiap tindak pemerintahan dalam negara hukum harus bertumpu atas kewenangan yang sah.¹⁶

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan fakta-fakta hukum yang diteliti, kemudian menganalisa dan mengevaluasi persoalan-persoalan yang ada dalam fakta-fakta tersebut atau menggambarkan beberapa persoalan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku, dan yang sedang berlaku

¹¹ *Ibid*, hlm. 80.

¹² *Ibid*, hlm. 80.

¹³ Uton Rustam Harun, *Dalam Pendekatan Pengembangan Wilayah Agropolitan Bagi Pembangunan Nanggroe Aceh Darussalam*, Seminar Pembangunan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, Kerjasama Departemen Planologi FTSP ITB, dengan Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, Bandung, 26 November 2001, hlm. 1-2. Dalam Syarifuddin Hasyim, *Pendekatan Tata Ruang Dalam Investasi Dan Kaitannya Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Disertasi, PPS Unpad, Bandung, 2004, hlm. 26.

¹⁴ Lihat Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, pidato peresmian jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Airlangga, Surabaya, 10 Oktober 1994, hlm. 4-5.

¹⁵ Unsur-unsur terpenting negara hukum ada empat. Salah satu di antaranya yaitu "adanya pembagian kekuasaan dalam negara" Lihat Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 29.

khususnya mengenai Perencanaan tata ruang daerah perbatasan kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.¹⁷ Pendekatan yuridis normatif ini meliputi *statutes, cases, and conceptual approaches*.¹⁸ untuk itu pengumpulan datanya dilakukan dengan cara mencari dan menemukan azas dan kaidah hukum yang berlaku, terkait dengan topik penelitian. Dalam hal ini berbagai sumber hukum yang ada akan ditelusuri, antara lain peraturan perundang-undangan, putusan hakim dan pendapat ahli, jurnal, buku teks, dan kamus.

Semua data dan informasi yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan di analisis secara kualitatif.¹⁹ Penggunaan data kualitatif²⁰ untuk menarik kesimpulan atas pokok permasalahan yang diajukan dengan cara menggunakan metode deskriptif analitis. Data-data hukum yang telah diidentifikasi akan digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan mengenai Perencanaan Tata Ruang Daerah Perbatasan di Provinsi Aceh. Meskipun dalam penelitian ini menjumpai data-data dalam bentuk angka-angka, akan tetapi data ini hanya untuk mendukung analisis kualitatif yang peneliti gunakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Hal yang Melatar belakangi Lahirnya Undang-Undang Penataan Ruang

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara

¹⁶ Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 Hasil Amandemen ketiga menyatakan bahwa : Negara Indonesia adalah Negara hukum.

¹⁷ Penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder, maka biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya. Penelitian hukum normatif, tata cara sampling tidak perlu dilakukan. Hal ini disebabkan, oleh karena pada umumnya data sekunder dalam bidang hukum, masing-masing mempunyai kualitas tersendiri yang tidak mungkin diganti. Dalam Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press (UI-Press), Jakarta, 1986, hlm. 68-69.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Surabaya, 2005, hlm. 93-140

Republik Indonesia Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila. Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, Undang-Undang tentang Penataan Ruang ini menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.²¹

Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya tidak tak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, Undang-Undang ini mengamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah.

Ruang sebagai sumber daya pada dasarnya tidak mengenal batas wilayah. Namun, untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab, penataan ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antardaerah, antara pusat dan daerah, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan. Dalam Undang-Undang ini, penataan ruang didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 69.

²⁰ Joko Subagyo, P., *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 94.

²¹ Alinea Pertama Penjelasan Umum Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah tersebut, wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif. Dengan pendekatan wilayah administratif tersebut, penataan ruang seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas wilayah nasional, wilayah provinsi, wilayah kabupaten, dan wilayah kota, yang setiap wilayah tersebut merupakan subsistem ruang menurut batasan administratif. Di dalam subsistem tersebut terdapat sumber daya manusia dengan berbagai macam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan, dan dengan tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda-beda, yang apabila tidak ditata dengan baik dapat mendorong ke arah adanya ketidakseimbangan pembangunan antarwilayah serta ketidaksinambungan pemanfaatan ruang. Mengenai penataan ruang wilayah kota, Undang-Undang ini secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, yang proporsi luasnya ditetapkan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, yang diisi oleh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Penataan ruang dengan pendekatan kegiatan utama kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan. Kawasan perkotaan, menurut besarnya, dapat berbentuk kawasan perkotaan kecil, kawasan perkotaan sedang, kawasan perkotaan besar, kawasan metropolitan, dan kawasan megapolitan. Penataan ruang kawasan metropolitan dan kawasan megapolitan, khususnya kawasan metropolitan yang berupa kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional dan dihubungkan dengan jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi, merupakan pedoman untuk keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah administrasi di dalam kawasan, dan merupakan alat untuk mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan lintas wilayah administratif yang bersangkutan.

2) Sejarah Pengaturan Tata Ruang Di Indonesia

Awal abad ke- 17 saat Jayakarta (Batavia) dikuasai oleh Belanda, peraturan mengenai penataan ruang mulai diperhatikan. Akan tetapi secara intensif dikembangkan pada awal abad ke - 20. Peraturan pertama dicatat adalah *De Statuten van 1642* yang dikeluarkan VOC khusus untuk untuk kota Batavia. Peraturan ini tidak hanya mengatur pembangunan jalan, jembatan, dan bangunan lainnya, tetapi juga merumuskan wewenang dan tanggung jawab pemerintahan kota. Peraturan pembangunan kota mulai diperhatikan lagi setelah Pemerintah Hindia Belanda menerbitkan Undang-Undang Desentralisasi pada tahun 1903 yang mengatur pembentukan pemerintah kota dan daerah. Dimana undang-undang ini memberikan hak kepada kota-kota untuk mempunyai pemerintahan, administrasi, dan keuangan kota sendiri.²²

Pemerintahan Kota memiliki tugas salah satu diantaranya adalah pembangunan dan pemeliharaan jalan dan saluran air, pemeriksaan bangunan dan perumahan, perbaikan perumahan dan perluasan kota. Berdasarkan undang-undang ini dibentuklah pemerintahan otonom yang disebut *Gemeente*, baik di Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Tak lama kemudian pada Tahun 1905 diterbitkan *Localen –Raden Ordonantie*, Stb. 1905/191 Tahun 1905 yang antara lain berisi pemeberian wewenang kepada pemerintahan kota untuk menentukan prasyarat persoalan pembangunan kota, pada akhirnya pemerintahan Hindia Belanda menyadari perlunya perencanaan kota yang menyeluruh. Hal inilah yang memicu dimulainya pengembangan peraturan perencanaan kota di Indonesia, meski pada saat itu belum ada peraturan pemerintah yang seragam.

Peraturan yang penting bagi perencanaan kota yang disahkan pada Tahun 1926 adalah *Bijblad*, dimana peraturan ini yang menjadi dasar bagi kegiatan perencanaan kota sebelum perang kemerdekaan. Kemudian dilanjutkan Pada Tahun 1933, kongres desentralisasi di Indonesia meminta Pemerintahan Belanda untuk memusatkan persiapan peraturan perencanaan kota tingkat pusat. Pada Tahun 1934 dibentuklah Panitia perencanaan kota sebagai pengganti *Bijblad*. Pada Tahun 1938 Pemerintah Hindia Belanda menyusun RUU perencanaan Wilayah Perkotaan di Jawa

²² Juniarso Ridwan, dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa, Bandung, hlm. 29-30.

yang berisikan persyaratan pembangunan kota untuk mengatur kawasan-kawasan perumahan, transportasi, tempat kerja dan rekreasi.

Masuknya Jepang ke Indonesia dan adanya perang kemerdekaan Indonesia menyebabkan RUU perencanaan wilayah perkotaan di Jawa baru disahkan pada Tahun 1948 dengan nama *Stadvorming Ordonantie*, Stb 1948/168 (SVO, atau Ordonansi Pembentukan kota), yang kemudian diikuti dengan peraturan pelaksanaannya yaitu *Stadvormingverordening*, Stb 1949/40 (SVV atau Peraturan Pembentukan Kota). SVO dan SVV diterbitkan untuk mempercepat pembangunan kembali wilayah-wilayah yang hancur akibat peperangan dan pada mulanya hanya diperuntukan bagi 15 kota, yakni Batavia, Tegal, Pekalongan, Semarang, Salatiga, Surabaya, Malang, Padang, Palembang, Banjarmasin, Cilacap, Tangerang, Bekasi, Kebayoran, dan Pasar Minggu.²³

Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Indonesia menyusun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Seiring dengan adanya perubahan terhadap paradigma pemerintahan daerah, maka UU No. 24 Tahun 1992 diganti dengan UU No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang berlaku sampai saat ini. UU ini dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan definisi dan tumpang tindihnya pengawasan pemanfaatan sumber daya alam dan ruang beserta isinya. Sejalan dengan itu telah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.

3) Perencanaan Tata Ruang Di Daerah Perbatasan Kabupaten/Kota Dihubungkan Dengan Kewenangan Daerah Di Provinsi Aceh

1. Provinsi Aceh

Berita Acara Konsultasi/ Sinkronisasi Pembahasan RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009- 2029 Dengan RTRW Aceh Tahun 2009- 2029 menyatakan sebagai berikut:

“Berdasarkan undangan rapat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Selaku Ketua Harian BKPRD Provsu) Nomor: 005/4129 tanggal 2 Juni 2009 Perihal Rapat Koordinasi BKPRD Provsu dan Surat Undangan Ka. Bappeda Aceh selaku Sekretaris BKPRD Aceh Nomor: 050/0364/P2SP/V/2009 Tanggal 20 Mei 2009 maka pada hari ini, Rabu tanggal Sepuluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Sembilan, bertempat di Ruang Rapat Prof. dr. H.S. Hadibroto, MA kantor Bappeda Provinsi Sumatera Utara Lantai 2, Jl. P. Diponegoro No. 21-A, Medan, dimulai Pada Pukul 09.00 WIB hingga pukul 12.30 WIB telah dilaksanakan rapat

²³ Asep Warlan Yusuf, *Pranata Pembangunan*, Universitas Parahyangan, Bandung, 1997, hlm. 34

“ Konsultasi/Sinkronisasi Pembahasan RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009- 2029 dengan RTRW Aceh Tahun 2009- 2029 dalam rangka penyelarasan dan menterpadukan berbagai aspek perencanaan penataan ruang daerah dan masukan bagi RTRW Provinsi Sumatera 2009- 2029 dan RTRW Aceh Tahun 2009- 2029.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh para peserta dari Tim penyusun RTRW Aceh, unsur BKPRD Aceh, unsur SKPD Aceh, Tim Penyusun RTRW Provinsi Sumatera Utara, unsure SKPD Provsu, dengan Absensi terlampir.

Adapun tujuan rapat koordinasi ini adalah untuk berkonsultasi, berkoordinasi, dalam rangka sinkronisasi RTRW Provinsi Sumatera 2009- 2029 dan RTRW Aceh Tahun 2009- 2029. Hasil Pembahasan Terlampir.

Demikian Berita Acara Rapat Konsultasi/Sinkronisasi Pembahasan RTRW Provinsi Sumatera 2009- 2029 dan RTRW Aceh Tahun 2009- 2029 dibuat dan ditandatangani oleh peserta rapat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.”²⁴

Bunyi dari Berita Acara Konsultasi/Sinkronisasi Pembahasan RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009- 2029 Dengan RTRW Aceh Tahun 2009- 2029. Sangat Jelas menguraikan bahwasanya antara Provinsi berbatasan dalam hal Rencana Tata Ruang Wilayah adanya saling koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi, sehingga daerah provinsi berbatasan tidak terjadi kesalahan Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang antara daerah berbatasan. Hal ini menindak lanjuti dari kewenangan Pemerintah Provinsi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Penataan Ruang yaitu, UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pada Tingkat pusat disebut dengan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional yang disingkat dengan BKPRN, tingkat provinsi ada Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi, dan khusus untuk Provinsi Aceh disebut dengan BKPRA yaitu Badan Koordinasi Penataan Ruang Aceh. Pihak yang berwenang menangani masalah yang terjadi antar daerah berbatasan adalah BKPRN untuk lingkup antara Provinsi berbatsan, dan BKPRA untuk lingkup kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh. Dan seterusnya.²⁵

Provinsi sebagai pembina bagi kabupaten/kota berkaitan dengan struktur ruang dan pola ruang. Dalam hal pola ruang antara kawasan lindung dan kawasan budidaya juga harus dapat disinkronisasikan antara daerah yang saling berbatasan, demikian juga halnya dengan struktur ruang juga harus saling berkoordinasi dan disinkronisasikan misalnya, di Kabupaten Aceh Tamiang struktur ruangnya tentang perencanaan jaringan infrastruktur jalan maka kabupaten aceh

²⁴ Berita Acara Berita Acara Konsultasi/ Sinkronisasi Pembahasan RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009- 2029 Dengan RTRW Aceh Tahun 2009- 2029, Tanggal 10 Juni 2009.

timur wajib mensinkronisasikan struktur ruang Aceh Tamiang dengan saling berkoordinasi. Guna terwujudnya keserasian dan sinkronisasi penataan ruang.²⁶ Banyak hal yang harus di sesuaikan dan diselaraskan di beberapa kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh menyangkut tentang perencanaan dan pengendalian tata ruang.²⁷ Qanun RTRWA telah disahkan menjadi Qanun Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Aceh Tahun 2013-2033. Qanun RTRWA ini menjadi pedoman bagi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota se Provinsi Aceh.

2. Kabupaten Aceh Besar

Badan Perencanaan Pembangun Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Besar memiliki peranan penting dalam penataan ruang di Aceh Besar. Mengenai Perencanaan tata ruang Bappeda yang memiliki kewenangan, sedangkan dalam hal teknis pelaksanaan dari perencanaan tata ruang, sebagai wujud dari pengendalian, kewenangan berada pada Dinas Pekerjaan Umum (PU). Berbicara lingkup kewenangan daerah perbatasan lintas Kabupaten/Kota merupakan kewenangan provinsi melalui Biro Pemerintahan Provinsi.²⁸ Sama dengan kabupaten/kota lainnya dalam proses penyusunan Qanun RT/RW melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Dalam pembuatan Qanun tersebut sangat terbantu dengan data yang pernah dibuat oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) pada Tahun 2009 yang lalu.²⁹ Kabupaten Aceh Besar telah memiliki Qanun RTRW Kabupaten Aceh Besar yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penatan Ruang, yaitu Qanun Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012- 2032.

Ruang terbuka Hijau di Kabupaten Aceh Besar diarahkan di Kota Jantho, Lambaro, dan Kecamatan Darul Imarah. Ruang terbuka hijau disingkat dengan RTH ini menjadi hal yang penting

²⁵ Husnan, Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Aceh, *Wawancara*, Tanggal, 08 Agustus 2014.

²⁶ Heldo Martha, Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Aceh, *Wawancara*, Tanggal, 08 Agustus 2014

²⁷ Kasus Burni telong di Kaupaten Aceh Tengah, dimana perkebunan di kawasan hutan yang merupakan kawasan lindung diminta untuk dikeluarkan dari kawasan lindung. Hal lainnya juga terjadi di Kabupaten Singkil, Subulussalam dan Aceh Selatan mengenai APL.

²⁸ Alyadi, Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana (PP3) Bappeda Kabupaten Aceh Besar, *Wawancara*, Tanggal 05 Agustus 2014

²⁹ *Ibid*

di Aceh Besar mengingat bencana alam gempa dan tsunami yang pernah terjadi. Karena sampai Saat inipun gempa sering terjadi, dengan RTH ini diharapkan dapat menciptakan paru-paru Kabupaten Aceh Besar yang asri juga sebagai salah satu daerah resapan yang dapat mempertahankan struktur tanah.³⁰ Klasifikasi Ruang terbuka hijau dapat dibagi menjadi:

1. Kawasan hijau pertamanan kota;
2. Kawasan hijau hutan kota;
3. Kawasan hijau rekreasi kota;
4. Kawasan hijau kegiatan olah raga;
5. Kawasan hijau pemakaman;
6. Kawasan hijau pertanian;
7. Kawasan hijau jalur hijau;
8. Kawasan hijau pekarangan

Fungsi pokok RTH mengandung tiga fungsi pokok, yaitu: (1) fisik ekologis,

(2) ekonomis (nilai produktif/finansial dan penyeimbang untuk kesehatan lingkungan; (3) sosial budaya (termasuk pendidikan, dan nilai budayadan psikologisnya).

Kabupaten Aceh Besar berbatasan dengan Kabupaten Pidie di bagian timur, Bagian utara berbatasan dengan Banda Aceh, di bagian barat berbatasan dengan Aceh Jaya. Kewenangan daerah berbatasan dalam lingkup antar Gampoeng dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar menjadi kewenangan Kabupaten.³¹ Daerah berbatasan lingkup dalam kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi. Untuk mengsinkronisasi dalam hal perencanaan dan pemanfaatan tata ruang dilakukan dengan merujuk pada peraturan perundang undangan yang berlaku serta Berita Acara koordinasi antara daerah berbatasan. Salah satu Berita Acara sinkronisasi dan koordinasi antara Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan meliputi:³²

1. Kesesuaian rencana struktur ruang wilayah kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh yang berpedoman pada RTRW Nasional, RTRW Pulau Sumatera, dan RTRW Aceh. Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh juga sepakat untuk menindaklanjuti arahan struktur ruang dalam RTRW Aceh dimana pusat pelayanan di Kabupaten Aceh Besar yang termasuk bagian dari wilayah PKN promosi mendapatkan pelayanan yang sama dengan Kota Banda Aceh.

³⁰*Ibid*

³¹Joni Iskandar, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar, *Wawancara*, Tanggal, 06 Agustus 2014.

³²Berita Acara Rapat Koordinasi Daerah yang Berbatasan Antara Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh. 1 Oktober 2010.

2. Kesesuaian rencana system jaringan prasarana antara Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh yang berpedoman pada RTRW Nasional, RTR Pulau Sumatera, dan RTRW Aceh. Kabupaten dan Kota Banda Aceh sepakat untuk mendukung pengembangan system jaringan prasarana yang menghubungkan wilayah Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Khususnya pada pusat-pusat pelayanan di Kabupaten Aceh Besar yang menjadi bagian PKN Promosi.
3. Kesesuaian rencana pola ruang di kawasan perbatasan antara Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh yang berpedoman pada RTRW Nasional, RTR Pulau Sumatera, dan RTRW Aceh. Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh sepakat bahwa pola ruang yang berada pada kawasan perbatasan diperuntukan untuk kegiatan sector pariwisata, perdagangan, dan jasa.
4. Kesesuaian rencana infrastruktur dikembangkan untuk mendukung ekonomi wilayah Banda Aceh- Sabang- Aceh Besar (BASAJAN)

Diharapkan dengan adanya Kerjasama Regional Basajan ini dapat menjadi motor penggerak untuk lebih cepatnya terlaksana pembangunan di Provinsi Aceh dan khususnya di Banda Aceh, Sabang, dan Jantho- Aceh Besar, sehingga cita- cita pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera semakin cepat dicapai.

3. Kabupaten Aceh Jaya

RTRW Kabupaten Aceh Jaya didasarkan atas empat azas, yaitu:

- a. Manfaat yaitu menjadikan wilayah kabupaten melalui pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin pola pemanfaatan ruang.
- b. Keseimbangan dan keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang.
- c. Kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang, dan
- d. Keterbukaan yaitu bahwa setiap orang/pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk perencanaan tata ruang guna berperan serta dalam proses penataan ruang.

Lingkup wilayah RTRW Kabupaten Aceh Jaya adalah dengan batas ditentukan berdasarkan aspek administrasi mencakup wilayah daratan seluas 387.272.36 Ha. (UTM Zona 46) yang terdiri dari 9 Kecamatan, 21 Mukim, 172 Gampoeng dan 34 Pulau-pulau kecil. Wilayah laut kewenangan sejauh 4 mil, seluas 2. 718,50 km². Wilayah udara di atas daratan dan laut kewenangan, serta termasuk ruang di dalam bumi di bawah wilayah daratan dan laut kewenangan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Jaya masih berbentuk Rancangan, Pada Tanggal 12 Agustus 2014, Rancangan Qanun tersebut sedang diparipurnakan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya. Batas wilayah Kabupaten Aceh Jaya, terdiri dari:

- a. Sebelah Timur : Berbatas dengan Kabupaten Aceh Barat

- b. Sebelah Barat : Berbatas dengan Samudera Hindia
- c. Sebelah Utara : Berbatas dengan Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie, dan
- d. Sebelah Selatan : Berbatas dengan Kabupaten Aceh Barat dan Samudera Hindia

RTRW Kabupaten Aceh Jaya yang diatur dengan Qanun ini substansinya memuat tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Perencanaan Tata Ruang antara Daerah Berbatasan Contohnya adalah antara Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Aceh Besar tertuang dalam Berita Acara Rapat Koordinasi Kabupaten yang berbatasan antara Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Dan Kabupaten Aceh Jaya. Berita Acara tersebut dengan jelas berbunyi sebagai berikut:³³

Pada Hari ini Jumat Tanggal Sembilan Juli Dua Ribu Sepuluh Kami peserta Rapat Koordinasi Kabupaten yang berbatasan Antara Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Dan Kabupaten Aceh Jaya telah melakukan rapat koordinasi dalam rangka proses legalisasi Rancangan Qanun (Raqa) RTRW Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya. Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan meliputi:

1. Kesesuaian rencana struktur ruang wilayah kabupaten Aceh Besar dan Aceh jaya yang berpedoman pada RTRW Nasional, RTRW Pulau Sumatera, dan RTRW Aceh. Kedua Kabupaten telah memahami dan menindaklanjuti arahan struktur ruang berdasarkan arahan tata ruang tersebut.
2. Kesesuaian rencana jaringan infrastruktur Antara Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Jaya yang berpedoman pada RTRW Nasional, RTR Pulau Sumatera, dan RTRW Aceh. Kedua Kabupaten sepakat untuk mengembangkan jalan Provinsi antara Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar sampai Lamno batas Kabupaten Aceh Jaya.
3. Kesesuaian rencana pola ruang di kawasan perbatasan antara Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Jaya yang berpedoman pada RTRW Nasional, RTR Pulau Sumatera, dan RTRW Aceh.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

4. Kabupaten Aceh Utara

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032.

Pasal 2 menyebutkan RTRW Kabupaten didasarkan atas 4 (empat) azas, yaitu:

³³ Berita Acara Rapat Koordinasi Daerah yang Berbatasan Antara Kabupaten Aceh Besar Dan Kabupaten Aceh Jaya. Tanggal 09 Juli 2010.

1. Manfaat yaitu menjadikan wilayah Kabupaten Aceh Utara melalui pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin melalui pola pemanfaatan ruang.
2. Keseimbangan dan Keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang.
3. Kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang; dan
4. Keterbukaan yaitu bahwa setiap orang/pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk perencanaan tata ruang guna berperan serta dalam proses penataan ruang.

Pasal 3 berbunyi:

- (1) RTRW Kabupaten berfungsi :
 - a. sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumber daya, dan pembangunan daerah;
 - b. penyalaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
 - c. sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten.
- (2) Kedudukan RTRW Kabupaten adalah:
 - a. sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun rencana program jangka panjang nasional, provinsi dan kabupaten; penyalaras bagi kebijakan rencana tata ruang nasional, provinsi dan kabupaten; dan pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Aceh Utara sampai pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten;
 - b. sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun peraturan zonasi kawasan, Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) perkotaan/kawasan strategis, Rencana Teknis Bagian Lingkungan (RTBL) kawasan dan masterplan kawasan;
 - c. sebagai dasar pertimbangan dalam penyalaras penataan ruang antar wilayah lain yang berbatasan; dan
 - d. kebijakan pemanfaatan ruang kabupaten, lintas kecamatan, dan lintas ekosistem serta kawasan strategis Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 4 mengatur mengenai Lingkup Wilayah Kabupaten berbunyi sebagai berikut:

- (1) Lingkup wilayah dalam RTRW adalah daerah dengan batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan fungsional mencakup seluruh wilayah administrasi kabupaten, terdiri dari 852 gampong, 70 kemukiman, dan 27 kecamatan dengan wilayah daratan seluas 329.686 Ha, kewenangan wilayah laut sejauh 4 mil laut dari garis pantai dengan luas kurang lebih 37.744 Ha, dan wilayah udara di atasnya.
- (2) Luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara, dikurangi dengan luas wilayah pembentukan Kabupaten Bireun berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Simeulu dan luas wilayah pembentukan Kota Lhokseumawe berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001.
- (3) Cakupan wilayah administrasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disesuaikan kembali bila terjadi pemekaran wilayah administrasi kecamatan dan atau pemekaran kemukiman.
- (4) Luas wilayah daratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) akan disesuaikan bila telah dilakukan penetapan batas dan penghitungan secara lebih pasti.

(5) Batas-batas wilayah Kabupaten adalah:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Kota Lhokseumawe;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bireuen.

Pasal 5 menyebutkan mengenai Tujuan Penataan Ruang, yaitu:

Penataan ruang wilayah Kabupaten Aceh Utara bertujuan untuk mewujudkan tata ruang Kabupaten Aceh Utara yang berbasis pada pengembangan perkebunan, pertanian tanaman pangan, perikanan dan industri melalui peningkatan peran dan fungsi infrastruktur wilayah sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Lhokseumawe dan sekitarnya, dengan mempertahankan keseimbangan ekosistem untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan sinkronisasi antara daerah berbatasan dalam lintas kabupaten/kota di Provinsi Aceh, maka antara Kabupaten Aceh Utara Dan Kota Lhokseumawe juga telah dibuat Berita Acara Rapat Koordinasi Kabupaten yang berbatasan Antara Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe. yang berbunyi sebagaimana berikut di bawah ini:³⁴

Pada Hari ini Jumat Tanggal Dua Bulan Juli Dua Ribu Sepuluh Kami peserta Rapat Koordinasi Kabupaten yang berbatasan Antara Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Dan Kota Lhokseumawe telah melakukan rapat koordinasi dalam rangka proses legalisasi Rancangan Qanun (Raqa) RTRW Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya. Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan meliputi:

1. Kesesuaian rencana struktur ruang wilayah kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe yang berpedoman pada RTRW Nasional, RTRW Pulau Sumatera, dan RTRW Aceh.
2. Kesesuaian rencana jaringan infrastuktur Antara Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe yang berpedoman pada RTRW Nasional, RTR Pulau Sumatera, dan RTRW Aceh. Dari Kota Lhokseumawe meminta kerjasama dalam penyediaan air bersih dan tindak lanjut Rencana *Highway*.
- (3) Kesesuaian rencana pola ruang di kawasan perbatasan antara Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe yang berpedoman pada RTRW Nasional, RTR Pulau Sumatera, dan RTRW Aceh. Dari Kota Lhokseumawe meminta keselarasan pola lahan budidaya di kawasan Cot Trieng.

³⁴ Berita Acara Rapat Koordinasi Daerah yang Berbatasan Antara Kabupaten Aceh Utara Dan Kota Lhokseumawe. Tanggal 02 Juli 2010

5. Kota Lhokseumawe

Pemerintah Kota Lhokseumawe membentuk Tim yang disebut dengan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Lhokseumawe yang langsung diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Lhokseumawe. Namun, lembaga yang menjadi *Leading Sector* adalah Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), Pekerjaan Umum (PU). Selain itu, seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Pemkot Lhokseumawe hanya sebagai pelengkap yang akan membantu dalam meng-input data. Saat ini Rancangan Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional telah menjadi Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012- 2032.

Peran serta masyarakat sebagai wujud partisipasi aktif masyarakat terhadap RTRW Kota Lhokseumawe melibatkan Para Mukim pada tahap penyusunan data dan pembahasan di Bappeda Kota Lhokseumawe. Semua pihak yang terdiri dari Tenaga ahli, tim BKPRD dan SKPD juga ikut serta dalam pertemuan tersebut. Qanun RTRW Kota Lhokseumawe disusun dalam rangka menyesuaikan dengan amanat langsung dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan penataan ruang.

Pasal 2 Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012- 2032. menyebutkan RTRW Kota didasarkan atas 4 (empat) azas, yaitu:

1. Manfaat yaitu menjadikan wilayah Kabupaten Aceh Utara melalui pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin melalui pola pemanfaatan ruang.
2. Keseimbangan dan Keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang.
3. Kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang; dan
4. Keterbukaan yaitu bahwa setiap orang/pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk perencanaan tata ruang guna berperan serta dalam proses penataan ruang.

Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) menyatakan:

- (1) RTRW Kota berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumber daya, dan pembangunan daerah serta penyelaras kebijakan penataan ruang nasional, provinsi, dan kota. RTRW Kota juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota dan Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota.
- (2) Kedudukan RTRW Kota adalah:

- a. Sebagai pedoman bagi pelaksanaan perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
- b. Sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana rinci tata ruang kota; dan
- c. Sebagai dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang antar wilayah lain yang berbatasan, dan kebijakan pemanfaatan ruang kota, lintas kecamatan, dan lintas ekosistem serta kawasan Strategis Kota.

Pasal 4 Mengatur mengenai Ruang lingkup sebagai berikut:

- (1) Ruang lingkup wilayah perencanaan, meliputi seluruh wilayah administrasi kota dengan luas daratan lebih kurang 18.106 hektar yang mencakup empat kecamatan, Sembilan mukim, dan 68 Gampoeng, wilayah laut kewenangan sejauh empat mil sejauh garis pangkal seluas lebih kurang 15. 296 hektar, wilayah udara di atas daratan dan lautan kewenangan, serta termasuk ruang di dalam bumi di bawah wilayah daratan dan laut kewenangan.

Adapun tujuan dari Penataan Ruang diatur dalam Pasal 6 yaitu, “Tujuan penataan ruang wilayah kota adalah penguatan fungsi PKN Lhokseumawe dan sekitarnya sebagaimana salah satu pusat pengembangan kawasan pesisir timur Pemerintahan Aceh dengan peningkatan sector perdagangan, jasa, industry, dan pariwisata melalui pembangunan yang berkelanjutan.”

Berkaitan dengan Daerah Berbatasan dalam hal Penataan Ruang, maka Kota Lhokseumawe yang hanya berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara, Telah membuat Berita Acara Rapat Koordinasi Kabupaten yang berbatasan Antara Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara. yang berbunyi sebagaimana berikut di bawah ini.³⁵

Pada Hari ini Jumat Tanggal Dua Bulan Juli Dua Ribu Sepuluh Kami peserta Rapat Koordinasi Kabupaten yang berbatasan Antara Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Dan Kota Lhokseumawe telah melakukan rapat koordinasi dalam rangka proses legalisasi Rancangan Qanun (Raqa) RTRW Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya. Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan meliputi:

1. Kesesuaian rencana struktur ruang wilayah kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe yang berpedoman pada RTRW Nasional, RTRW Pulau Sumatera, dan RTRW Aceh.
2. Kesesuaian rencana jaringan infrastruktur Antara Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe yang berpedoman pada RTRW Nasional, RTR Pulau Sumatera, dan RTRW Aceh. Dari Kota Lhokseumawe meminta kerjasama dalam penyediaan air bersih dan tindak lanjut Rencana *Highway*.
3. Kesesuaian rencana pola ruang di kawasan perbatasan antara Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe yang berpedoman pada RTRW Nasional, RTR Pulau

³⁵ Berita Acara Rapat Koordinasi Daerah yang Berbatasan Antara Kota Lhokseumawe Dan Kabupaten Aceh Utara. Tanggal 02 Juli 2010

Sumatera, dan RTRW Aceh. Dari Kota Lhokseumawe meminta keselarasan pola lahan budidaya di kawasan Cot Trieng.

Keempat Lokasi penelitian yang dilaksanakan semua Kabupaten /kota telah membuat Berita Acara Rapat Koordinasi antara kabupaten/kota yang berbatasan. Bahkan Berita Acara Konsultasi dan Sinkronisasi juga telah dibuat antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Hasil dari analisis dari data data di lapangan dalam penelitian, bahwasanya telah ada jalan keluar antara kabupaten/kota yang berbatasan dalam Lingkup wilayah Provinsi Aceh yang berkaitan dengan penataan ruang. Sehingga Berita Acara Rapat koordinasi dan sinkronisasi tersebut diharapkan, dapat menyelaraskan dengan serasi, seimbang akan hal pemanfaatan ruang pada masing-masing kabupaten/kota yang berbatasan.

KESIMPULAN

Pada Keempat lokasi penelitian yaitu Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, dan bahkan Provinsi Aceh mengenai penataan ruang daerah yang berbatasan telah dibuat Berita Acara Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi dalam bentuk dokumen kesepakatan koordinasi, dimana di masing-masing daerah kabupaten/kota serta Provinsi telah memiliki Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).

Harmonisasi dan sinkronisasi dalam penyusunan RTRW dan Penyusunan Qanun RTRW dari tingkat nasional ke provinsi, dari provinsi ke tingkat kabupaten/kota, wajib dilaksanakan dengan saling berkoordinasi. Kemudian amanat dari peraturan perundang-undangan harus diterapkan akan tetapi harus disesuaikan dengan letak geografis, kondisi masyarakat, adat istiadat dan kebudayaan masing-masing daerah. Dimana setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Mustari Pide, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1999.
- Asep Warlan Yusuf, *Pranata Pembangunan*, Universitas Parahyangan, Bandung, 1997
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002.
- Daud Silalahi M, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001.
- Joko Subagyo, P., *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Juniarso dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah*, Penerbit Nuansa, Bandung, 2008
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Surabaya, 2005
- Sjachran Basah, *Eksistensi Dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1984
- _____, *Tiga Tulisan Tentang Hukum*, Armico, Bandung, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986.
- Sri Soemantri, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, CV. Rajawali, Jakarta, 1981.
- _____, *Bunga Rampai hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- Wajong J, *Asas dan Tujuan Pemerintahan Daerah*, Jambatan, Jakarta, 1975

Makalah, Dokumen, Kamus dan Karya Ilmiah

- Berita Acara Berita Acara Konsultasi/ Sinkronisasi Pembahasan RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009- 2029 Dengan RTRW Aceh Tahun 2009- 2029, Tanggal 10 Juni 2009
- Berita Acara Rapat Koordinasi Daerah yang Berbatasan Antara Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh. 1 Oktober 2010.

Berita Acara Rapat Koordinasi Daerah yang Berbatasan Antara Kabupaten Aceh Besar Dan Kabupaten Aceh Jaya. Tanggal 09 Juli 2010

Berita Acara Rapat Koordinasi Daerah yang Berbatasan Antara Kabupaten Aceh Utara Dan Kota Lhokseumawe. Tanggal 02 Juli 2010

Bhenyamin Hoessein, *Pembagian Kewenangan Antara Pusat dan Daerah*, Makalah, Pusat Pengembangan Otonomi Daerah Fakultas Hukum Unibraw, Malang, 2001

Husni, Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945” *Disertasi*, PPS UNPAD, Bandung, 2004

NE Algra, et.al, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea*, Belanda-Indonesia, Binacipta, Bandung, 1983.

Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, pidato peresmian jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Airlangga, Surabaya, 10 Oktober 1994.

Syarifuddin Hasyim, Pendekatan Tata Ruang Dalam Investasi Dan Kaitannya Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah, *Disertasi*, PPS Unpad, Bandung, 2004

Uton Rustam Harun, Dalam Pendekatan Pengembangan Wilayah Agropolitan Bagi Pembangunan Nanggroe Aceh Darussalam, *Seminar Pembangunan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam*, Kerjasama Departemen Planologi FTSP ITB, dengan Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, Bandung, 26 November 2001.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2006, Tentang Pemerintahan Aceh

Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.